



**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**Nomor : 823.3/015/BKPP/II/2019**

**TENTANG**  
**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi,
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014,  
 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;  
 3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;  
 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;  
 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002,  
 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000239 tanggal 8 Februari 2019

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama                                    | : UMI, S.Sos  |
| 2. Tanggal Lahir                           | : 25-09-1979  |
| 3. NIP                                     | : 197909251999032003  |
| 4. Pendidikan                              | : S-1 ADMINISTRASI NEGARA Tahun : 2007  |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Penata / III/c / 01-04-2015   |
| 6. Jabatan                                 | : KEPALA SUKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA PERPUSTAKAAN Eselon : IV/a         |
| 7. Gaji Pokok                              | : Rp 3.315.900  |
| 8. Masa kerja golongan                     | : 15 tahun 01 bulan   |
| 9. Unit Kerja                              | : SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 10. Instansi Induk                         | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA   |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 15 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.456.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.  
 Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA  
 Pada tanggal : 12 Februari 2019



**Lampiran Yth:**

- Kepala BKN (s.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta
- Gubernur Kalimantan Timur & Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
- Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarmasin
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
- Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam